



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu, memiliki emosi yang memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan dan tanggapan emosional dari manusia lainnya dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera, tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin ini akan memiliki teman hidup yang selanjutnya ia akan melangsungkan perkawinan, dengan maksud untuk membentuk rumah tangga dan memperoleh keturunan. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta damai di antara

keluarga sendiri. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat–akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan.¹

Di dalam hukum Islam pernikahan merupakan suatu anjuran bagi kaum muslimin. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 yang merumuskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Sedangkan dalam pengertian populernya perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya ada tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan pengampuan. Dengan perkawinan akan timbul ikatan yang berisi hak dan kewajiban,

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV. Zahir Trading Co, 1975), 11.

² UU No 1 tahun 1974, 1.

umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu dan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal I bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak. Walaupun demikian dalam keadaan-keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogami dalam Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak - pihak yang bersangkutan.⁴

Dalam hal demikian poligami sulit dihindari, sebab poligami terjadi karena berbagai macam sebab, antara lain adanya kekurangan pada pihak isteri sementara pihak suami enggan menceraikan isterinya karena berbagai alasan. Di samping itu juga disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti cacat fisik atau mental dan tidak dapat memberikan keturunan. Anak-anak

³ *Ibid*, 1.

⁴ *Ibid*, 1.

perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kepadanyalah digantungkan segala harapan bangsa di masa yang akan datang. Karena itu perhatian yang besar sudah sepantasnya diberikan dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik. Kepada mereka perlu diberikan pendidikan, kesehatan, dan perhatian kasih sayang di samping kebutuhan sandang dan pangan yang baik, agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Bab III Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak. Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga). Keluarga (orang tua) adalah pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, yang tersebut dalam UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak dan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa poligami itu dapat membawa akibat buruk terhadap perkembangan kehidupan anak. Karena itu diperlukan

adanya aturan-aturan hukum yang jelas mengenai perlindungan orang tua terhadap anak dalam perkawinan poligami.

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ditentukan bahwa seorang suami dibolehkan untuk berpoligami, apabila ada alasan-alasan yang membenarkan suami berpoligami, seperti isteri cacat fisik dan mental atau isteri mandul sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri. Selain itu suami harus memenuhi syarat-syarat antara lain, memperoleh izin dari isteri pertama adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup anak-anak mereka dan harus adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, poligami tetap terjadi walaupun tanpa izin. Sehingga tidak sedikit juga dijumpai anak-anak dari hasil perkawinan poligami yang secara benar sangat kurang mendapat perhatian kasih sayang orang tua, kurang dan bahkan tidak mendapat pendidikan serta ada yang mengalami rasa frustrasi, yang sebagian besar disebabkan ayahnya berpoligami.

Perkawinan poligami juga banyak terjadi di daerah kecamatan Kanigaran kota Probolinggo. Perkawinan tersebut pun menghasilkan keturunan yang secara hukum dan sosial patut mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Namun karena si ayah memiliki istri lebih dari satu, mak terkadang si ayah kurang bisa meluangkan waktu untuk memberi kasih sayang kepada si anak seperti refeshing atau mengajak jalan-jalan si anak dan lain sebagainya. Hal ini kerap terjadi karena memang si ayah selain mengurus banyak istri juga masih disibukkan dengan kerja

atau pencarian nafkah. Peristiwa seperti ini dibenarkan oleh salah seorang pelaku yang sempat memberikan informasi kepada penulis salah satunya bernama Suhari.

Oleh karena itu, untuk melihat pelaksanaan dalam prakteknya maka sangat potensi dilakukan penelitian terhadap masalah anak dalam keluarga poligami. Dengan judul “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus di Kec. Kanigaran Kab. Probolinggo)”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di Kec. Kanigaran Probolinggo ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di Kec. Kanigaran Probolinggo?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami di Kec. Kanigaran Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 di Kecamatan Kanigaran Probolinggo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau di Kecamatan Kanigaran Probolinggo.

3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami di Kecamatan Kanigaran Probolinggo.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini :

1. Secara teoritis

- a) Dengan hasil yang diperoleh diharapkan bisa menambah wawasan yang lebih luas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 di Kecamatan Kanigaran Probolinggo.
- b) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya mata kuliah fikih munakahat, psikologi keluarga Islam, hukum perdata Islam dan sosiologi hukum Islam sehingga bisa memberikan kontribusi ilmiah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

2. Secara praktis

- a) Bagi masyarakat, supaya bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 di Kecamatan Kanigaran Probolinggo, agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

b) Bagi peneliti, proposal ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN MMI) Malang. Selain itu diharapkan dengan penelitian ini, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman peneliti dapat bertambah, sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkannya ditengah-tengah masyarakat.

E. Sistemetika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai, oleh karena itu, di bab pendahuluan sedikit dijelaskan bentuk-bentuk keluarga poligami dan kondisi anak dalam keluarga tersebut. Sehingga, ketika orang lain membaca penelitian ini memberikan gambaran terkait dengan judul yang dipilih dan membuat pembaca tertarik untuk terus membacanya. Dalam Bab pendahuluan ini, juga mencakup terekait dengan latar belakang masalah, dimana hal ini juga menjelaskan tentang *does sollen* dan *does sein* bahkan kesenjangan yang terjadi diantara keduanya. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

Bab II: Dalam bab ini terdiri dari : Kajian pustaka dan penelitian terdahulu. Kajian pustaka tersebut menjelaskan tentang konsep perlindungan hukum terhadap anak dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan juga penjelasan hukum Islam tentang perkawinan khususnya perkawinan poligami. Kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam prakteknya. Dan sebagai pijakan penulis untuk mengelola dan menganalisa data yang didapatkan di lapangan.

Bab III: adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti proposal. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Adapun komposisi yang diambil dalam metode penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, paradigma penelitian ini sebagai alat untuk memandu pendekatan dan menganalisis data teoritik, sedangkan pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat

penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab IV: Penyajian data dan analisa data merupakan bagian dari bab ini, dengan menyajikan kondisi objektif penelitian dan seputar penerapan konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam keluarga poligami di kecamatan Kanigaran Probolinggo.

Bab V: Penutup yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan disertakan pula saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut.

